



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pemberian guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan, berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13/PK.01-BA/1501/2026 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muaro Jambi tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 61 Tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 07 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI TAHUN 2026

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

| PERAN | NAMA | JABATAN |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Pemilik Risiko | Almuttaqin | Ketua KPU |
| | Supriadi Muhammad | Anggota KPU |
| | Arisno | Anggota KPU |
| | Rika Kurniati Nasution | Anggota KPU |
| | Desmara Dewi | Anggota KPU |
| | Agung Nugroho | Plt. Sekretaris |
| Kordinator Pengelola Risiko | Pariyanto | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum |
| Wakil Kordinator Pengelola Risiko | Kiki Oktarina | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM |
| | Rober Dianto | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| Pengelola Risiko | Yoga Dwi Santoso | Staff Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum |
| | M. Rifqi Mahardika | Staff Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum |
| Koordinator Pengendalian Intern | Rosita Kusumadewi | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi |
| Agen Risiko | Dilla Permata Sari | Staff Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| | Nidia Pramita | Staff Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM |
| | Nurul Izah Mahadir Nasution | Staff Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum |

| | | |
|--|--------------|---|
| | Bahrum Nisar | Staff Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi |
|--|--------------|---|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Perdata dan Hukum,

ttd.

ALMUTTAQIN

Pariyanto



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI TAHUN 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

STRUKTUR MANAJAMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

1. Pemilik Risiko :

- a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
- b. Menentukan Tingkat selera risiko yang tepat;
- c. Menginventarisasi manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
- d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit Manajamen Risiko KPU Kabupaten Muaro Jambi.

2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko :

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.

3. Pengelola Risiko :

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analis risiko dalam register risiko dan peta risiko
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

4. Koordinator Pengendalian Intern :

- a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;

- b. Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

5. Agen Risiko :

Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ALMUTTAQIN

